



# **LEMBARAN DAERAH**

PROPINSI BALI

**NOMOR : 93                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.**

**85**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 68 TAHUN 2001  
TENTANG  
REALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN  
PEMBERIAN  
SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR  
KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penetapan Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu pengaturan lebih lanjut dalam merealokasikan dan tata cara penyaluran pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota;

b. bahwa realokasi sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG REALOKASI DAN TATA CARA

PENYALURAN PEMBERIAN SEBAGIAN  
HASIL PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA

257

258

BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Menetapkan pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi upah pungut.

Pasal 2

Realokasi pemberian sebagian hasil

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud Pasal 1 dengan memperhatikan:  
- Jumlah penduduk;  
- PD RB perkapita;  
- Pendapatan Asli Daerah;  
- Lua

s Wilayah;

- Jumlah Kendaraan;
- Panjang Jalan;
- Jumlah Penduduk Miskin;
- Potensi penerimaan PKB dan BBNKB.

### Pasal 3

(1) Pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud Pasal 1 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali pada Belanja Rutin.

- (2) Setiap awal tahun anggaran Gubernur menyamakan kepada Kabupaten/Kota besarnya plafond pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 4

- (1)Pemberian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), oleh Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota pada Pos 1.3.1 Bagi Hasil Pajak pada ayat cadangan yang tersedia.
- (2)Setiap triwulan dalam tahun anggaran bersangkutan Bupati/Walikota dapat mengajukan Surat Permin-taan Pembayaran kepada Gubernur yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi.
- (3)Tata cara pengajuan permintaan pembayaran se bagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sesuai dengan sistim administrasi keuangan daerah yang berlaku.

#### Pasal 5

Penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diarahkan untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, dan aspek sosial lainnya serta untuk belanja rutin yang dipandang sangat mendesak, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 6 Keputusan ini

mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pe-ngundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14  
September 2001

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di  
Denpasar pada tanggal 3  
Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 93 SERI D NOMOR 85.